RUMAH SAKIT	PENANGANAN TUMP	PENANGANAN TUMPAHAN LIMBAH B3 & BAHAN B3		
HAMORI	No. Dokumen DIR.04.02.01.006	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan  Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	<ul> <li>Penanganan tumpahan B3 adalah upaya pembersihan tumpahan B3 secara aman selama proses kegiatan pelayanan di rumah sakit</li> <li>B3 cair adalah bahan berbahaya beracun berbentuk cair yang dipergunakan pada proses pelayanan di rumah sakit seperti cairan kimia, reagent, desinfektan, sediaan obat dan sebagainya</li> <li>Tumpahan B3 adalah termasuk kriteria limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis di rumah sakit.</li> <li>Tempat khusus tumpahan B3 adalah tempat sampah yang diperuntukan untuk limbah medis yaitu tempat sampah yang sudah dilapisi kantong plastik berwarna kuning, bertutup, tidak mudah terbuka dan tidak bocor</li> </ul>			
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengelolaan Tumpahan B3 di Rumah Sakit Hamori Subang			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS			
Prosedur	<ol> <li>Kejadian pajanan/paparan sebagai berikut :         <ul> <li>Petugas menentukan jenis tumpahan yang terjadi.</li> <li>Petugas penanganan mengevakuasi dan amankan area/benda yang terkena tumpahan.</li> <li>Petugas penanganan memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis bagi korban yang cedera</li> <li>Petugas membersihkan mata dan kulit atau bagian tubuh yang terpajan dengan segera menggunakan air mengalir.</li> <li>Petugas penanganan membatasi penyebaran tumpahan menggunakan rambu peringatan di sekitar area yang terkena tumpahan.</li> <li>Petugas penanganan melaporkan pada petugas pengawas klinis yang terkait (Kesehatan Lingkungan, Komite PPI, dan K3RS) agar</li> </ul> </li> </ol>			

